

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah produk barang dan jasa mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri tekstil merupakan industri yang dikembangkan di Indonesia karena memiliki peran penting dalam perekonomian dan diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sandang nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa limbah dari proses produksi. Limbah yang dihasilkan setiap industri berbeda-beda baik karakteristik maupun bentuknya, tergantung dari jenis kegiatan industrinya, bahan baku yang digunakan, dan proses produksinya. Limbah yang dihasilkan ada yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung dan tidak langsung serta jika dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dan bersifat akumulatif (Setiyono 2001). Pembuangan limbah B3 tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu karena adanya unsur kelalaian dan kesengajaan merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kasus pencemaran limbah B3 yang umum di Indonesia adalah kasus pembuangan limbah B3 secara ilegal. PT Assa Paper adalah salah satu contohnya yang membuang (*dumping*) limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* tanpa izin. *Fly ash* dan *bottom ash* langsung dibuang dan ditimbun ke media tanah sehingga terjadi pencampuran antara *fly ash* dan *bottom ash* dalam media tanah yang menyebabkan tanah terkontaminasi logam berat (Muhammad 2019). Kelebihan logam berat dalam tanah bukan hanya meracuni tanaman dan organisme, tetapi dapat berimplikasi pada pencemaran lingkungan (Adji *et al.* 2008). Melihat hasil limbah B3 yang dihasilkan oleh industri yang cukup besar dan berdampak negatif bagi lingkungan sehingga untuk menghindari hal tersebut diperlukan suatu sistem pengelolaan yang benar dan berkesinambungan. Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan ini bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia adalah PT Indorama Synthetics Tbk atau PT IRS yang bergerak di bidang industri tekstil dan serat stapel buatan yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena itu, PT IRS Purwakarta berkomitmen untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya untuk menghindari terjadinya dampak negatif. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam pemilihan topik untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) dan penulisan Tugas Akhir yang berjudul Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT Indorama Synthetics Tbk Divisi Polyester Purwakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.



1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan PKL di PT IRS Divisi Polyester Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan di PT IRS Divisi Polyester Purwakarta.
2. Menguraikan dan menganalisis pengelolaan limbah B3 di PT IRS Divisi Polyester Purwakarta.
3. Menganalisis kinerja pengelolaan limbah B3 di PT IRS Divisi Polyester Purwakarta.

1.3 Ruang Lingkup

Topik yang dibahas di PT IRS Divisi Polyester adalah sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Ruang lingkup dari kegiatan PKL ini adalah tentang proses kegiatan produksi dan kesesuaian pengelolaan limbah B3 di PT IRS Divisi Polyester Purwakarta dengan peraturan terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

